



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3- 003 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA METHODIST KUALA KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Swasta Methodist kuala"
Nomor : 325/Ka.SD/PKMI-K/II/2025, tanggal 3 Januari
2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
SEKOLAH DASAR SWASTA METHODIST KUALA
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Swasta Methodist Kuala di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional;
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Methodist Kuala di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
**Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN
GEREJA METHODIST
INDONESIA WILAYAH**
**Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR SWASTA
METHODIST KUALA**
Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR
Ketua Yayasan/Lembaga : ANTONI SITOMPUL,S.Th
Kepala/Pengelola : PINTALIT,S.Pd
NPSN : 10257627
NIB (OSS) : 2401220042925
Kode KBLI : 85121
Tahun Berdiri : 1989
**Alamat Satuan Pendidikan : JALAN GEREJA NO.41
KUALA KEC.KUALA**
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta Methodist Kuala sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat..
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepadaYayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal : 3 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004